



**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT PP PRESISI Tbk**

Direksi PT PP Presisi Tbk ("**Perseroan**") berkedudukan di Jakarta Timur, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat")** yang akan diselenggarakan oleh Perseroan pada:

Hari/ Tanggal : **Kamis, 23 Februari 2023**
Waktu : **Pukul 09.30 s.d selesai**
Tempat Rapat Fisik : **Auditorium Wisma Subiyanto Lt. 1
Plaza PP - Jl. TB. Simatupang No. 57 Pasar Rebo, Jakarta 13760**
Mekanisme : **Rapat secara elektronik dengan aplikasi eASY.KSEI**

Mata Acara Rapat sebagai berikut:

Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Dengan Penjelasan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

Dengan memperhatikan dan untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan bahwa Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh **Rapat Umum Pemegang Saham** dan ketentuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-03/MBU/2012 Tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara beserta perubahannya.

Catatan:

1. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/20**"), POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK 16/20**") dan Anggaran Dasar Perseroan;
2. Untuk keperluan Rapat yang diselenggarakan secara elektronik tersebut, Perseroan menggunakan layanan audio dan visual melalui eASY.KSEI, sebagai media yang memfasilitasi peserta Rapat untuk melihat, mendengar dan/atau berpartisipasi secara langsung dalam Rapat;
3. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan karena iklan Panggilan ini sesuai dengan Pasal 12 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 17 ayat 1 dan 2 dalam POJK 15/20, sehingga panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan;
4. Pemanggilan ini dapat dilihat di situs web Perseroan www.pp-presisi.co.id, situs web Bursa Efek Indonesia dan aplikasi eASY.KSEI;



5. Berdasarkan Pasal 23 ayat 2 POJK 15/20, Pemegang Saham yang berhak menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat tersebut, adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat atau pada rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada **Selasa, 31 Januari 2023 pukul 16.00 WIB** dan/atau wakilnya yang sah.
6. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi terkini terkait pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan mempertimbangkan ketentuan POJK 15/20 serta peraturan terkait lainnya, Perseroan dengan ini sangat menghimbau kepada Pemegang Saham untuk menguasai kehadirannya melalui pemberian kuasa termasuk pengambilan suara serta penyampaian pertanyaan serta Pemegang saham dihimbau agar memberikan kuasa kepada **BAE Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom**.
7. Mekanisme Pemberian Kuasa:
 - a. Dalam rangka menghentikan laju transmisi/penularan Covid-19, sesuai dengan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat untuk memberikan kuasa kehadiran dan suaranya secara elektronik melalui fasilitas e-Proxy dalam Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) pada tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat. Jangka waktu pemegang saham dapat menyampaikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau mengubah pilihan suara, maupun pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat yaitu 22 Februari 2023 pukul 12.00 WIB. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan tidak dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan;
 - b. Pemberian Kuasa secara non elektronik (di luar mekanisme eASY.KSEI) Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI, dengan mengunduh formulir Surat Kuasa di situs web Perseroan, Surat Kuasa yang telah diisi lengkap dan ditandatangani di atas materai, kemudian di-scan dan dikirimkan beserta copy kartu identitas (KTP/Paspor) Mekanisme Pemberian Kuasa, dan selanjutnya Surat kuasa yang telah diisi dikirimkan melalui email ke: dm@datindo.com dan surat aslinya dikirim ke Data Management PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120 selambat-lambatnya tanggal 22 Februari 2023 atau diserahkan langsung pada saat registrasi sebelum Rapat dimulai, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara;
 - c. Pemberian Kuasa secara Elektronik: Perseroan mengimbau kepada Para Pemegang Saham, yang saham-sahamnya terdaftar dalam Penitipan Kolektif KSEI untuk memberikan kuasa secara elektronik ("e-Proxy") kepada Penerima Kuasa Independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk BAE dalam fasilitas eASY.KSEI yang terdapat pada Situs Web Kepemilikan Sekuritas/Akses.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>);
 - d. Pemegang saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI dapat menginformasikan kehadirannya, penerima kuasa serta suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>;
 - e. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa secara elektronik dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat atas Mata Acara Rapat dengan menggunakan formulir pertanyaan dan tata cara yang dapat diunduh dalam situs Web Perseroan (www.pp-presisi.co.id/rups) dan mengirimkannya melalui email: dm@datindo.com selambat-lambatnya tanggal 22 Februari 2023.



8. Para pemegang saham atau kuasanya diminta untuk hadir di tempat **Rapat**, 30 menit sebelum **Rapat** dimulai;
9. Untuk meminimalisir kehadiran fisik sebagai bentuk upaya mendukung program Pemerintah dalam rangka pencegahan penyebaran Virus Covid-19, Perseroan mengharapkan kerja sama dari para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk dapat mempergunakan fasilitas pemberian kuasa yang telah disediakan Perseroan baik secara elektronik melalui eASY.KSEI atau memberikan kuasa kepada BAE sebagaimana telah disebutkan di atas;
10. Tindakan preventif Perseroan ini tidak menghalangi Pemegang Saham yang berkenan hadir langsung pada penyelenggaraan **Rapat**, namun demikian dengan tetap memperhatikan pembatasan yang diterapkan sesuai dengan Protokol yang ditetapkan oleh Pemerintah yang diimplementasikan oleh baik oleh Pengelola Gedung ataupun Otoritas berwenang;
11. Adapun ketentuan yang perlu diperhatikan dan wajib dilakukan oleh Pemegang Saham pada saat menghadiri **Rapat** secara langsung, adalah sebagai berikut:
 - a. Wajib mengisi formulir pernyataan kesehatan yang dapat diunduh pada *website* Perseroan;
 - b. Wajib mencuci tangan pada fasilitas cuci tangan atau menggunakan *hand sanitizer* yang disediakan;
 - c. Wajib menggunakan masker;
 - d. Wajib menjaga jarak minimal 1 meter; dan
 - e. Wajib menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat.
12. Pemerintah atau Otoritas berwenang dapat sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan larangan pelaksanaan **Rapat** atau larangan kepada pemegang saham untuk secara langsung hadir dalam **Rapat** sebelum atau pada hari pelaksanaan yang telah ditetapkan, hal ini sepenuhnya di luar tanggung jawab dan kewenangan Perseroan.

Jakarta, 1 Februari 2023
PT PP Presisi Tbk

Direksi